SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 239 /KPTS/III.09/2020

TENTANG

KELOMPOK PENERIMA BANTUAN PENGISIAN LUMBUNG
KEGIATAN PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjaga ketersediaan pangan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat, perlu dilakukan Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasksud dalam huruf a dan dalam rangka tertib pelaksanaan penyaluran bantuan perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Penerima Bantuan Pengisian Lumbung Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Barat Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Usulan dari Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Batu Brak, Kecamatan Sekincau, Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Batu Ketulis, dan Kecamatan Kebun Tebu;

2. Hasil Verifikasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) oleh Pejabat Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Penerima Bantuan Pengisian Lumbung Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas menerima dan mengelola bantuan lumbung pangan masyarakat pada kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat sesuai petunjuk pelaksanan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan keputusan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD KAbupaten Lampung Barat.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat.
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 239 /KPTS/III.09/2020
TANGGAL : 23 Maret 2020

KELOMPOK PENERIMA BANTUAN PENGISIAN LUMBUNG
KEGIATAN PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama Kelompok	Ketua	Pekon	Kecamatan
1.	Bina Usaha Tani	Azhari	Kotabesi	Batu Brak
2.	KWT Fila Family	Nisa Ulfiyah	Tiga Jaya	Sekincau
3.	Margo Mulyo	Ahdi Yusran	Marga Jaya	Pagar Dewa
4.	Way Lakak	Indra Gunawan	Bakhu	Batu Ketulis
5.	Lumbung Jaya	Warga Ardiansyah	Muara Baru	Kebun Tebu

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS